

PERDA KAB.SEMARANG NO.7, LD.2011/NO.7, LL SETDA KAB.SEMARANG : 319 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010-2015

ABSTRAK

- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, menengah, dan pendek, untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 25 Tahun 1992; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 22 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP

No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2006; PP No 40 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007.

- Dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari IV BAB dan 10 Pasal yang memuat tentang : Ketentuan umum, rencana pembangunan jangka menengah daerah, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 13 Juni 2011.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 294 Halaman.

CATATAN